



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 135 /412/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sistematis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perlu menerapkan pengoperasian aplikasi Sistem pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi Pemerintah Desa di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan desa yang transparan dan akuntabilitas di Pemerintah Kota Pariaman dan memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Keuangan Desa dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 67);
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1);




17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjawab berbagai permasalahan teknis terkait pengelolaan keuangan desa;
  - b. melatih kembali seluruh perangkat yang ada di desa masing-masing dalam rangka menerapkan aplikasi keuangan desa sehingga semua pelaporan dan penggunaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi transparan.
- KETIGA : Segala yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Nomor Rekening 2.13.04.2.01.04
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi personal Tim Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR f.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIKADALOK PARIAMAN	
SISTEM REGISTRASI PENDAGANGAN UMUM	13/04/21
BUMAHUM & PSM	13/4-21
KNSRANG PERUNDANG UNDANGAN	13/4-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 135 /412/2021


TANGGAL : 19 April 2021

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>Tim Pengarah</u>		
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator
B.	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Afwandi, S.STP, M.Si	Plt. Kepala DPMD	Penanggung Jawab
2.	Marwan, SE	Kabid Pempdes	Ketua
3.	Januar, S.Kom	Kasi Pembinaan Desa	Sekretaris
4.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota Satgas
5.	Afrina Zaiti, SE	Kabid Anggaran BPKPD	Anggota Satgas
6.	Nildawati, SE, MM	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota Satgas
7.	David Elwina Fortino, SH	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Anggota Satgas
8.	Feriyanto, S.Kom	Staf DPMD	Anggota Satgas
9.	Hendrianis, S.Kom	Staf BPKPD	Anggota Satgas
10.	Fadil Haikal, S.Sos	Staf DPMD	Anggota Satgas
11.	Wahyu Putra A.Md	Staf DPMD	Anggota Satgas
12.	Lili Febriani, A.Md	Staf DPMD	Anggota Satgas
13.	Naslil Wutsqa Pamitrami, A.Md	Staf DPMD	Anggota Satgas

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
LEMBAGA KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT DAERAH	
ASPIRAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH	
KEMENTERIAN TENAGA KERJA	
KOMISI PERUNDANG UNDANGAN	

13  
13/4-21  
19/4-21

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR 